

PERSETUJUAN – INISIATIF – DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 2, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pendapatan asli daerah dari manual menjadi sistem digital dimana sesuai Pasal 7 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa “Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa : a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Februari 2026.